



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 539/Kep.104-PDAM/2016

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,.

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 *jo.* Pasal 54 Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, sesuai tugas dan kewenangannya telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Walikota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, yang pada prinsipnya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung untuk Tahun 2016 dapat disetujui sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 31 Desember 2015 tentang Persetujuan Dewan Pengawas PDAM Tirtawening Kota Bandung terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Tahun 2016;

b. bahwa ...

- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Berita Acara Persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung terhadap Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016, maka sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014, Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Walikota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

- Memperhatikan
1. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Nomor : 900/37-PDAM/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal RKAP PDAM Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016;
 2. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Nomor : 30/DP-PDAM/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 perihal Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM Tirtawening Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016.

KEDUA : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2016.

KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung agar dapat terus meningkatkan kinerjanya serta memperhatikan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun (*Corporate/Business Plan*) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, melakukan efisiensi biaya operasional, mendorong pelayanan prima, mengurangi tingkat kehilangan air, meningkatkan pendapatan usaha melalui diversifikasi bisnis dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT....


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Januari 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.